

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNA JASA
ANGKUTAN PADA PT. BUKITTINGGI MINANG WISATA (BMW)
BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ANGGUN PUTRA
01. 140. 139

JURUSAN :
HUKUM PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2006

No. Alumni universitas	ANGGUN PUTRA	No. Alumni Fakultas
a). Tempat / tgl lahir: Bukittinggi / 4 Maret 1983 b). Nama Orang Tua: RUDY RUSTAM c). Fakultas: Hukum d). Jurusan: Hukum Perdata Ekonomi e). BP: 01140139 f). Tgl lulus 25/08/06 g). Predikat lulus: Sangat Memuaskan h). IPK 3,01 j). Alamat Orang Tua: Jln Mandiangin No 42 Bukittinggi		

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN PADA PT. BUKITTINGGI MINANG WISATA (BMW) BUKITTINGGI

Skripsi S1 oleh: Anggun Putra, Pembimbing: 1. M. HASBI, SH, MH.
2. ZULKIFLI, SH, MH.

ABSTRAK

PT. Bukittinggi Minang Wisata memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa angkutan, adapun bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tentang perlindungan hukum ini adalah perjanjian standar , ini terlihat dari isi perjanjian yg ditentukan oleh salah satu pihak. Adanya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan ini sangat menarik untuk dituangkan dalam sebuah karya ilmiah

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yg diberikan perusahaan jasa angkutan PT. BUKITTINGGI MINANG WISATA (BMW), tanggung jawab perlindungan terhadap penggunaan jasa angkutan dan penyelesaiannya

Pendekatan masalah yang penulis gunakan disini adalah metode yuridis sosiologis. Metode ini berusaha membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan pelaksanaannya di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang diambil melalui observasi, wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak terkait, serta studi dokumen dengan jalan mempelajari literatur serta dokumen dari pihak PT. BUKITTINGGI MINANG WISATA (BMW) sendiri. Adapun pihak yg penulis wawancarai adalah pimpinan perusahaan PT. Bukittinggi Minang Wisata (BMW) itu sendiri dan pengguna jasa angkutan PT. Bukittinggi Minang Wisata (BMW) . Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *random sampling*, dimana setiap sampel mempunyai kesempatan yg sama. Pada pemilihan sampel penulis melakukan dengan teknik *simple random sampling* atau teknik acak sederhana. Dalam pemilihan sampel penulis berpedoman kepada daftar nama pengguna jasa angkutan.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pihak PT. Bukittinggi Minang Wisata (BMW) mau memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa angkutan, tapi penetapan besar dan pelaksanaan ganti rugi belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 25/08/06.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Pengaju:

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Hj. Ulfanoy, SH, MH	Misnarsyam, SH, MH

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH, CN, MH

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada satupun manusia yang lepas dari prediket konsumen. Di Negara Republik Indonesia, keberadaan dan penegakan hak-hak konsumen masih menjadi “barang mewah”. Bingkai historis, budaya, ekonomi, politik dan hukum telah memasung pertumbuhannya. Itu sebabnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilahirkan, gerakan penghormatan hak-hak konsumen seperti mendapat angin segar.

Masyarakat Indonesia yang telah mencapai angka 200 juta lebih, bukanlah merupakan suatu jumlah yang kecil. Dari jumlah itu dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka adalah konsumen yang buta akan hak-haknya sebagai konsumen yang baik.

Pengertian konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (2) UUPK yaitu : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kpentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahlik hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”

Sedangkan perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK “perlindungan konsumen adalah segala daya upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999. Diharapkan mampu menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil, tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha saja melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen. Baik selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sendirinya secara otomatis akan memberi dampak atau perubahan disemua bidang kehidupan, tidak kecuali dibidang pengangkutan atau transportasi. Pada era globalisasi saat ini hubungan satu daerah dengan daerah lain seolah-olah tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Kemajuan tersebut juga memberikan dampak terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah makin banyaknya munculnya perusahaan penyedia jasa angkut. Masyarakat dengan kompleksitas kehidupannya telah menempatkan penyedia jasa angkut tersebut sebagai salah satu unsur penting dalam keberagaman kepentingannya. Salah satu penyedia jasa angkut yang paling diminati oleh pengguna jasa angkut saat ini adalah angkutan sewa khusus atau yang biasa disebut travel. Cepat dan aman merupakan alasan mengapa travel banyak diminati oleh pengguna jasa angkut.

Salah satu perusahaan angkutan yang selain menyediakan jasa angkutan orang juga menyediakan jasa angkutan barang adalah PT Bukittinggi Minang Wisata. Perjanjian yang dilakukan oleh pengguna jasa angkutan biasanya bersifat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. Bukittinggi Minang Wisata maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Bukittinggi Minang Wisata terhadap konsumen terdiri atas dua katagori
 - a. Perlindungan yang bersifat preventif, yakni suatu perlindungan yang diberikan oleh PT. Bukittinggi Minang Wisata (BMW) yang sifatnya mencegah. Bentuk perlindungan ini tercantum dalam klusula perjanjian pengiriman barang yang memberikan jaminan atas kerugian yang akan diderita oleh konsumen.
 - b. Bentuk perlindungan yang bersifat represif, yakni suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh PT. Bukittinggi Minang Wisata (BMW) apabila telah terjadi suatu kerugian yang menimpa konsumen karena kesalahan pihak PT. Bukittinggi Minang Wisata (BMW), hal ini terlibat adanya pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh PT. Bukittinggi Minang Wisata apabila terjadi kerugian yang diderita pengirim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Muri, dkk, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaya, dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- H.M.N Purwosucipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta
- R. Djatmiko.D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung
- Salim, HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika , Jakarta.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.

B. Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen